

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang memuat ajaran yang bersifat universal dan komperhensif. Universal artinya bersifat umum, sedangkan komperhensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan. Berdasarkan sistem ajaran islam tersebut, terlihat bahwa sistem *mu'amalah* dalam islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi akrivitas konsumsi, simpanan dan investasi.

Adanya krisis moneter yang melanda Indonesia sejak bulan juli 1997 berlanjut menjadi krisis ekonomi, hal ini mengakibatkan banyak bank konvensional selama ini menerapkan sistem bunga menjadi bangkrut dan dilikuidasi. Pada awal November 1997 ada 16 bank swasta yang dilikuidasi, kemudian diikuti dengan ditutupnya 7 bank (BBO/ Bank Beku Operasi), dan 7 bank lainnya diambil alih pengelolaannya oleh BPPN (BTO/ Bank Take Over), serta 32 bank lagi dimasukkan dalam pengawasan BPPN.<sup>1</sup>

Dalam rangka membangun kembali perbankan di Indonesia, bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diharapkan mempunyai peran besar dan semakin meningkat. Karena secara nyata aplikasi

sisitem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan *mudharatnya* dari pada manfaatnya, diantaranya adalah :<sup>2</sup>

1. Mengakumulasi dana untuk keuntungan sendiri.
2. Menyalurkan dana hanya kepada mereka yang mampu.
3. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya.
4. Penanggung terakhir adalah masyarakat.
5. Memandulkan kebijaksanaan stabilitas dan investasi.
6. Terjadinya kesenjangan yang tidak ada habisnya .

Keunggulan-keunggulan bank islam dibanding dengan bank konvensional yaitu<sup>3</sup> :

1. Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
2. Dengan adanya keterikatan secara religi maka semua pihak yang terlibat dalam bank islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini bisa membawa berkah.
3. Fasilitas pembiayaan (*al-mudharrabah* dan *al-musyarakah*) yang tidak dibebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Konsep Syariah Dalam Ekonomi Dan Lembaga Keuangan*, Lembaga Pelatihan Baitul Maal Wa Tamwil, hlm. 3.

<sup>3</sup> Konsep Pembiayaan Bank Islam

tetap. Hal ini akan memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.

4. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank islam menjadi sangat luas.
5. Dengan adanya sistem bagi hasil maka untuk penyimpan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
6. Adanya fasilitas pembiayaan penggandaan barang modal dan peralatan produksi (*al-mudharabah* dan *al-bai'bitsaman ajil*) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (*coleteral*) sehingga siapapun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha.
7. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bung dihapuskan sama sekali. Dengan demikian bank islam akan dapat menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
8. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

9. Diterapkannya sistem bagi hasil maka persaingan antar bank islam berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang terbaik.
10. Tersedianya fasilitas kredit kebijakan (*al-qardhul hasan*) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakannya sendiri seperti bea materai, biaya akte notaris, biaya studi kelayakan dan sebagainya. Biaya fasilitas ini diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infak dan shadaqah yang masih mengendap dibank menunggu saatnya disalurkan kepada yang berhak.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbank memberikan pengakuan yang lebih tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip syari'ah, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank-bank tersebut. Pasal 6 huruf m Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatur tentang dimungkinkannya bank-bank untuk menerapkan sistem syari'ah.

Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Produk pembiayaan dari BMT adalah pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama usaha atau bisnis antara BMT dan anggota dimana pendanaannya 100 % berasal dari BMT dan bagi hasil dari keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dibagi menurut perjanjian. Sedangkan pembiayaan *Musyarakah* adalah kerjasama usaha atau bisnis patungan antara BMT dengan anggota dengan pendanaan yang ditanggung secara bersama (kedua belah pihak) dan bagi hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dua menurut kesepakatan.

Di dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 disebutkan bahwa :

“Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.”

“Dalam menyediakan dana bagi nasabah, bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Berdasarkan pertimbangan di atas, jelaslah bahwa perbankan dengan sistem bagi hasil merupakan alternatif bagi masyarakat yang masih ragu akan usaha perbankan konvensional. Bank dengan prinsip bagi hasil juga merupakan peluang bagi umat Islam, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.

PP No. 72 Tahun 1992 telah mengatur tentang prinsip bagi hasil, tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemukan hambatan-hambatan, seperti

dalam pembagian keuntungan dari nasabah peminjam, apakah dapat dipastikan bahwa tidak akan ada terjadinya kecurangan didalamnya? Misalnya saja pada BMT Bina Dhu'afa Beringharjo Yogyakarta, di mana nasabahnya terdiri dari bermacam-macam karakter manusia dan tingkatan ekonomi yang berbeda pula, tentunya tidak semua dari para peminjam modal yang bisa mengembalikan modal yang dipinjamkan tersebut tepat pada waktunya, atau tidak semua dari nasabah peminjam yang dapat berlaku jujur atas hasil usaha yang ia dapatkan dari modal yang telah diterimanya.

Setelah dilakukan peninjauan ke BMT Bina Dhu'afa Beringharjo, disana terdapat beberapa nasabah yang ternyata mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakatinya dengan pihak BMT Bina Dhu'afa Beringharjo.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada penerapan sistem bagi hasil musyarakah di BMT Bina Dhu'afa Beringharjo Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada sistem bagi hasil Musyarakah di BMT Bina Dhu'afa Beringharjo

### C. TUJUAN PENELITIAN

#### 1. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang mendalam dan komperhensif berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir.

#### 2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui penerapan sistim bagi hasil di BMT BINA DHU'AFA pasar Beringharjo Yogyakarta.
- b. Untuk menetahui tindakan hukum apakah yang akan dilakukan oleh BMT Bina Dhu'afa beringharjo apabila ada nasabah peminjam dana yang tidak mau membagi hasil usahanya atau ketahuan telah melakukan kecurangan.

### D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 pasal 1 terdapat pengertian dari Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu :

“Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.”

Secara umum, perinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Prinsip yang paling banyak digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzaraah* dan *al-musaqah*

dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam.

*Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri ataupun yang dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah.

Dalam Alqur'an surat shaad ayat 24 Allah mengatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh”

Rasulullah saw juga bersabda dalam sebuah hadits qudsi sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.'”(HR Abu Dawud)

*Al-musyarakah* ada dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan,

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Tazkia Cendikia, 2003, hlm. 90.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 260.

wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian dari apa yang dihasilkan dari usaha yang mereka modal tersebut.<sup>6</sup>

Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syari'ah tersebut diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah, sungguhpun demikian, tetap saja ada kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, terjadinya keadaan seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari haruslah diantisipasi dengan cermat.

Pengadilan Negeri tidak menggunakan syari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara seperti itu, sedangkan wewenang Pengadilan Agama telah dibatasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1998. institusi ini hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, waqaf, hibah, dan sedekah.

Berdasarkan latar belakang diatas dan atas dasar bahwa pertama kali berdirinya Bank Mu'amalat di Indonesia adalah atas prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI diharapkan juga dapat memprakarsai berdirinya

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 92.

Badan Arbitrase Mua'amalat Indonesia (BAMUI).<sup>7</sup> Karena pada dasarnya Islam telah mengajarkan umatnya untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah atau juga dengan cara arbitrase.

Di dalam Al-quran surat An Nahl ayat 159 dikatakan :

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap urusan kalian, maka jika kamu sudah mengambil keputusan, berserah dirilah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Teknik Pengumpulan data**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan study kepustakaan, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi:

#### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer, penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan wawancara dengan responden mengenai masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

#### **b. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian yang pengumpulan datanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, op.cit, hlm. 213.

kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan-bahan tersebut terklasifikasi menjadi tiga :

1) Bahan hukum primer.

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur dan hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di BMT BINA DHU'AFA Pasar Beringharjo Yogyakarta.

3. Teknik Pengambilan Sample

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan *random sampling*, yaitu teknik penelitian dengan menggunakan sampel dimana pengambilan sampel dilakukan secara acak.

4. Responden

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai responden adalah :

- a. Kepala Bagian Pemasaran BMT BINA DHU'AFA Beringharjo Yogyakarta.

- b. Nasabah peminjam dana BMT BINA DHU'AFA Beringharjo Yogyakarta.

#### 5. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara sistematis berdasarkan teori-teori maupun fakta-fakta yang didapatkan dan akan disimpulkan berdasarkan permasalahan yang diangkat.

### **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah
2. Perumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Metode Penelitian
5. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN TENTANG LEMBAGA KEUANGAN**

- A. Bank Konvensional
- B. Bank Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil
- C. Bentuk kegiatan usaha dan risiko dari lembaga pembiayaan
- D. Perbedaan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional

#### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BMT**

- A. Pengertian BMT

- B. Asas dan landasan BMT
- C. Sejarah berdirinya BMT Bina Dhu'afa Beringharjo
- D. Visi dan Misi BMT Bina Dhu'afa Beringharjo
- E. Konsep operasional dan produk-produk BMT Bina Dhu'afa Beringharjo
- F. Struktur organisasi BMT Bina Dhu'afa Beringharjo

**BAB IV PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL MUSYARAKAH DI BMT  
BINA DHU' AFA BERINGHARJO YOGYAKARTA**

- A. Perjanjian musyarakah
- B. Manajemen umum proses pembiayaan musyarakah
- C. Penghitungan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah
- D. Pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran